



LAPORAN KEGIATAN

PEMBINAAN DAN PENERAPAN SPI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN TAHUN 2023 - 2024

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
Jakarta, 2024



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Tahun 2023/2024 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan birokrasi ini merupakan komitmen bersama dengan ditandai terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sebagai penjabaran Peraturan Pemerintah tersebut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 23/Permentan/ OT.140/5/2009 yang telah diganti menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian, dengan tujuan meningkatkan kinerja unit kerja Eselon I, Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian.

Laporan ini tersusun atas kerjasama yang sinergis dari seluruh anggota Tim Satuan Pelaksana Direktorat Jenderal Perkebunan. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak dan mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Jakarta, September 2024

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tugas dan Fungsi.....	2
C. Dasar Hukum Penyelenggaraan SPIP.....	4
D. Ruang Lingkup	5
E. Tujuan, Sasaran dan Indikator Keberhasilan Yang Diharapkan	5
Bab II Gambaran Umum SPIP.....	8
A. Definisi SPIP	8
B. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern	8
C. Profil Lingkungan Pengendalian	11
D. Pengawasan Efektivitas Penyelenggaraan SPI	14
Bab III Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Direktorat Jenderal Perkebunan	16
1. Dasar Penilaian.....	16
2. Tujuan Penilaian.....	17
3. Penilaian Secara Terintegrasi.....	17
A. Mekanisme Penilaian.....	17
B. Fokus Penilaian.....	17
C. Komponen Penilaian	19
D. Periode Penilaian.....	20
4. Metodologi Penilaian.....	20
5. Informasi Kegiatan Pokok.....	20
Bab IV Hasil Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).....	24
1. Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPI.....	24
2. Karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP.....	26
A. Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan	27

B.	Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses.....	28
C.	Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan.....	28
3.	Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP.....	28
4.	Area of Improvementa (Aoi)	29
Bab V	KESIMPULAN.....	30
Bab VI	PENUTUP.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam rangka meningkatkan keberhasilan pembangunan perkebunan dan mencapai pengelolaan kegiatan yang efektif, efisien, ekonomis dan tertib dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka Direktorat Jenderal Perkebunan memerlukan sistem pengendalian intern yang memberi keyakinan yang memadai berkaitan dengan pencapaian efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan dan ketaatan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang efektif merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan organisasi dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 pada tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI), maka unit dan satuan kerja diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan perencanaan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan bagi pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi.

Mengingat pentingnya peran SPIP tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan berkomitmen untuk menyelenggarakan SPIP secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik guna mendukung pencapaian tujuan organisasi. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, seluruh pegawai wajib menyelenggarakan SPIP secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien di lingkungan kerjanya masing-masing.

sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Misi

Mengacu pada misi pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian, misi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melaksanakan pembangunan perkebunan adalah:

1. Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran dan kerjasama teknis yang berkualitas; pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas; memberikan pelayanan umum, tata laksana, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas; melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas;
2. Mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha budidaya tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan;
3. Memfasilitasi terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan; memotivasi petani/pekebun dalam penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal/wilayah setempat; serta mendorong pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani;
4. Memfasilitasi ketersediaan teknologi, sistem perlindungan perkebunan, pengamatan, pemantauan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penanganan dampak perubahan iklim;
5. Memfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen budidaya tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan;
6. Memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan seperti ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*), PIR (Perkebunan Inti Rakyat), Rekomtek (Rekomendasi Teknis) dan lain-lain;
7. Memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan

Tugas dan Fungsi

Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perkebunan.

Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai fungsi yaitu :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perbenihan dan sarana produksi, budidaya serta perlindungan perkebunan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan dan sarana produksi, budidaya serta perlindungan perkebunan
3. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang perbenihan dan sarana produksi budidaya serta perlindungan perkebunan
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan dan sarana produksi, budidaya serta perlindungan perkebunan
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

C. Dasar Hukum Penyelenggaraan SPIP

Dasar hukum penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 3 Peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dimana Kementerian Pertanian entitas penyelenggara SPIP wajib melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 12/Kpts/OT.050/01/2024, tanggal 2 Januari 2024 Tentang Tim Satuan

Pelaksana (Satlak) Sistem Pengendalian Intern (SPI) Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

- d. Surat Tugas Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B.0124/PW.420/G.4/05/2024 tanggal 13 Mei 2024

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman penerapan SPI Direktorat Jenderal Perkebunan adalah Satker Direktorat Jenderal Perkebunan (Pusat) dengan kegiatan utama tahun 2023/2024 terdiri atas:

1. Penguatan Perlindungan Perkebunan;
2. Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah;
3. Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar;
4. Pasca Panen Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Perkebunan;
6. Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan.

Masing-masing SPI kegiatan utama dilengkapi dengan *check list* yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kelengkapan dan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan yang didasarkan atas simpul-simpul kritis yang telah diidentifikasi dan dituangkan dalam analisis risiko. Selain itu ruang lingkup pedoman ini juga mencakup 5 (lima) unsur SPI yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern.

E. Tujuan, Sasaran dan Indikator Keberhasilan Yang Diharapkan

Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu :

1. Memberikan keyakinan yang memadai, bahwa program/kegiatan dapat terlaksana secara Efektif, Efisien, Ekonomis dan Tertib (3E+1T), sehingga meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan;
2. Memberikan masukan perbaikan pelaksanaan SPI dan saran-saran yang

membangun kepada jajaran pimpinan lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;

3. Memberikan panduan kerja bagi Satuan Pelaksana Pengendali Intern (Satlak PI) lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
4. Mengefektifkan dan mengoptimalkan kinerja SPI lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dalam rangka meminimalkan temuan pengawas fungsional.

Sasaran pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan adalah:

- 1) Mencapai target kinerja pembangunan perkebunan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja (PK) Direktorat Jenderal Perkebunan;
- 2) Menurunnya tingkat penyimpangan dan kerugian negara;
- 3) Meningkatkan akuntabilitas kinerja unit kerja lingkup Ditjen Perkebunan;
- 4) Meningkatnya manajemen satker, aset dan keuangan;
- 5) Meningkatkan penilaian laporan keuangan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan;
- 6) Meningkatnya jumlah unit Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkup Ditjen Perkebunan.

Adapun Indikator keberhasilan yang diharapkan, adalah:

1. Kegiatan Yang Efektif dan Efisien Indikator pertama yang diharapkan dari penyelenggaraan SPIP adalah terlaksananya kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien. Kegiatan dapat dikatakan efektif bila kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, sedang kegiatan dapat dikatakan efisien bila menghasilkan output kegiatan yang berkualitas dengan sumber daya yang sesuai standar. Oleh karena itu, pengendalian harus dirancang agar efektif menjaga tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Laporan Keuangan Yang Dapat Diandalkan Indikator kedua yang diharapkan dari penyelenggaraan SPIP adalah tersusunnya Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perkebunan yang dapat diandalkan. Informasi dalam Laporan Keuangan sangat penting untuk pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil tepat sesuai dengan kebutuhan,

maka informasi yang disajikan harus handal/layak dipercaya, dalam arti menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Bila laporan keuangan yang tersaji tidak memadai dan tidak benar, maka akan menyesatkan dan dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang salah serta merugikan organisasi.

3. Pengamanan Aset Negara Indikator ketiga yang diharapkan dari penyelenggaraan SPIP adalah terlaksananya pengamanan aset negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Pengamanan aset negara merupakan isu penting yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena kelalaian dalam pengamanan aset akan berisiko terjadinya pencurian, penggelapan, dan bentuk manipulasi lainnya atas aset negara. Risiko tersebut dapat merugikan dan dapat menggagalkan tercapainya tujuan sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. Perkebunan. Untuk itu, upaya pengamanan aset antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan pengendalian, seperti pengamanan administrasi aset dan pengamanan fisik atas aset.
4. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Indikator keempat yang diharapkan dari penyelenggaraan SPIP adalah ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh semua pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan dalam melaksanakan tugas. Untuk itu, pelaksanaan tugas atau kegiatan harus taat terhadap kebijakan, rencana, prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

GAMBARAN UMUM SPIP

A. Definisi SPIP

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah: proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara khusus atau terpisah-pisah. Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian.

B. Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

- a. Lingkungan pengendalian;
- b. Penilaian risiko;
- c. Kegiatan pengendalian;
- d. Informasi dan komunikasi; dan
- e. Pemantauan pengendalian intern.

Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah. Berikut penjelasan singkat dari 5 (lima) unsur

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut:

1. Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian intern dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya. Pimpinan dan pegawai instansi pemerintah perlu memiliki sikap perilaku yang positif, mendukung pengendalian intern, dan memiliki manajemen yang bersih. Pimpinan harus menyampaikan pesan bahwa nilai-nilai integritas dan etis tidak boleh dikompromikan. Pimpinan juga harus menunjukkan suatu komitmen terhadap kompetensi/kemampuan pegawainya serta menggunakan kebijakan dan praktik yang baik atas pembinaan sumber daya manusia.

Pimpinan juga harus memiliki kepemimpinan yang kondusif guna mendukung pengendalian intern yang efektif. Di samping itu, instansi pemerintah juga harus memiliki struktur organisasi dan metode pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang dapat memberikan kontribusi terhadap efektivitas pengendalian intern. Instansi pemerintah juga harus memiliki hubungan kerja yang baik dengan badan legislatif serta auditor internal dan eksternal.

2. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan adanya kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah, yang meliputi kegiatan identifikasi dan kegiatan analisis risiko. Pertama-tama, Pimpinan perlu menetapkan tujuan yang jelas dan konsisten baik untuk tingkatan instansi maupun untuk tingkatan kegiatan pendukungnya.

Setelah itu, dilakukan identifikasi risiko secara menyeluruh, baik risiko dari sumber internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kemampuan instansi pemerintah dalam mencapai tujuannya. Setelah risiko-risiko teridentifikasi, instansi pemerintah perlu melakukan analisis risiko dan 10 mengembangkan pendekatan yang memadai untuk mengelola risiko-risiko tersebut. Selain itu, dalam penilaian risiko diperlukan suatu mekanisme untuk mengidentifikasi perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuan instansi pemerintah tersebut dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya.

3. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur. Untuk memastikan adanya kepatuhan terhadap arahan pimpinan yang sudah ditetapkan, maka perlu dikembangkan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme pengendalian yang memadai dan diterapkan untuk setiap kegiatan sebagaimana mestinya. Kebijakan dan prosedur yang ada haruslah berkaitan dengan kegiatan instansi pemerintah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai berikut:
 - a. Semua tujuan yang relevan dan risiko untuk masing-masing kegiatan penting sudah diidentifikasi pada saat pelaksanaan penilaian risiko.
 - b. Pimpinan instansi pemerintah telah mengidentifikasi tindakan dan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk menangani risiko tersebut dan memberikan arahan penerapannya. Kegiatan pengendalian yang teridentifikasi tersebut harus diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Kegiatan pengendalian yang diatur dalam pedoman pelaksanaan kebijakan dan prosedur sudah diterapkan dengan tepat dan memadai.
 - Pegawai dan atasannya memahami tujuan dari kegiatan pengendalian tersebut.
 - Petugas pengawas mereviu berfungsinya kegiatan pengendalian yang sudah ditetapkan dan selalu waspada terhadap adanya kegiatan pengendalian yang berlebihan.
 - Terhadap penyimpangan, masalah dalam penerapan, atau informasi yang membutuhkan tindak lanjut, telah diambil tindakan secara tepat waktu.

Kegiatan pengendalian ini secara berkala harus dievaluasi untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi sebagaimana diharapkan.

4. Informasi dan Komunikasi. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Untuk mengidentifikasi dan mencatat informasi operasional dan keuangan yang penting terkait dengan peristiwa internal dan eksternal diperlukan sistem informasi. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada pimpinan dan pihak lain di lingkungan instansi pemerintah dalam bentuk yang memungkinkan pihak tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien dan efektif.

Pimpinan instansi pemerintah perlu memastikan bahwa komunikasi internal dan eksternal telah terjalin dengan efektif. Selain itu juga perlu dipastikan bahwa komunikasi eksternal yang efektif tersebut terjalin dengan kelompok-kelompok yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi, dan tujuan instansi Pemerintah. Instansi pemerintah dapat menggunakan berbagai bentuk komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan dalam upaya meningkatkan komunikasi secara berkesinambungan, maka instansi pemerintah perlu mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasinya.

5. Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan, bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern menilai kualitas kinerja pengendalian intern instansi pemerintah secara terus-menerus sebagai bagian dari proses pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Selain itu, evaluasi terpisah terhadap pengendalian intern dilakukan secara berkala dan kelemahan yang ditemukan diteliti lebih lanjut. Perlu ada prosedur untuk memastikan bahwa seluruh temuan audit dan revidi lainnya segera dievaluasi, ditentukan tanggapan yang tepat, dan dilaksanakan tindakan perbaikannya.

C. Profil Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah unsur pertama dalam Sistem pengendalian Intern Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah. Dalam PP 60

Tahun 2008 Pasal 4 disebutkan bahwa Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif; Intern dalam
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Terhadap lingkungan pengendalian Direktorat Jenderal Perkebunan telah dilakukan penilaian. Penilaian dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan atau kelemahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian tersebut dilakukan secara mandiri dengan reviu dokumen melalui metode Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 17 Mei 2024 yang dihadiri Oleh Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Direktorat Jenderal Perkebunan.

Berdasarkan gambaran penerapan unsur lingkungan pengendalian sesuai hasil reviu dokumen, maka profil lingkungan pengendalian Direktorat Jenderal Perkebunan dilihat dari delapan sub unsur lingkungan pengendalian, adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika Direktorat Jenderal Perkebunan telah memiliki dokumen kebijakan/prosedur tentang Aturan Perilaku (Kode Etik) yang mengatur mengenai keteladanan pimpinan, integritas, nilai etika, dan penegakan disiplin dalam rangka penguatan komitmen terhadap integritas dan nilai etika. Aturan Perilaku tersebut telah

disosialisasikan kepada sebagian seluruh pegawai. Selain itu, seluruh pegawai telah menandatangani Pakta Integritas sebagai wujud komitmen penerapan kebijakan/prosedur tentang Aturan Perilaku.

Aturan perilaku tersebut telah diimplementasikan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan.

- b. Komitmen terhadap Kompetensi Direktorat Jenderal Perkebunan telah memiliki dokumen kebijakan/prosedur mengenai standar kompetensi untuk seluruh jabatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. Sosialisasi mengenai standar kompetensi dan uraian tugas untuk seluruh posisi jabatan tersebut telah dilakukan kepada seluruh pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. kebijakan/prosedur mengenai standar kompetensi telah diimplementasikan dalam bentuk penempatan pegawai pada suatu formasi jabatan sesuai dengan kompetensinya. Evaluasi atas implementasi komitmen terhadap kompetensi telah dilakukan secara berkala.
- c. Kepemimpinan yang Kondusif Direktorat Jenderal Perkebunan telah memiliki dokumen kebijakan/prosedur yang mengatur mengenai sistem manajemen kinerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian. Sosialisasi mengenai sistem manajemen kinerja tersebut telah dilakukan kepada seluruh pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Kebijakan/prosedur sistem manajemen kinerja telah diimplementasikan dalam bentuk LAKIP 2023 dan Laporan Kinerja Triwulanan dan telah dilakukan evaluasi atas implementasi secara berkala.
- d. Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan Direktorat Jenderal Perkebunan telah memiliki dokumen Struktur Organisasi dan tata laksananya yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Peraturan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Implementasi struktur organisasi serta tatalaksananya diwujudkan dalam bentuk job desk setiap jenjang jabatan. Evaluasi atas implementasi struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan telah

dilakukan secara berkala.

- e. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat Direktorat Jenderal Perkebunan telah memiliki prosedur pendelegasian wewenang yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian. Peraturan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat telah diimplementasikan dalam bentuk Surat Perintah dan Laporan pelaksanaan tugas sebagai PIh.
- f. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Direktorat Jenderal Perkebunan telah memiliki kebijakan/aturan mengenai pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian yang diatur dalam SOP Kepegawaian Direktorat Jenderal Perkebunan. SOP telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan BPKP Provinsi Maluku Utara dan diimplementasikan dalam proses Kenaikan Jabatan, proses pemberian lencana karya satya, dan proses pemberian hukuman disiplin.
- g. Peran APIP yang Efektif pada tahap monitoring tindak lanjut atas hasil Penilaian Mandiri (PM) dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), meliputi :a). Pengelolaan data dan informasi hasil evaluasi; dan b). Monitoring rencana aksi dan tindak lanjut atas perbaikan *Area of Improvement* (AoI) yang diidentifikasi pada saat PM dan evaluasi.

D. Pengawasan Efektivitas Penyelenggaraan SPI

Keberhasilan pembangunan SPI dapat diukur dari seberapa efektif penyelenggaraan SPI. Dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bagi pimpinan atas efektivitas penyelenggaraan SPI telah dilaksanakan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja program/kegiatan unggulan dan layanan pertanian. Target dalam manajemen SPI yaitu :

- 1) Perencanaan (planning) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu secara sistematis

dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi. Perencanaan memegang peranan penting dan vital dalam fungsi manajemen yang berfungsi sebagai arah dalam merealisasikan tujuan dan sasaran setiap kegiatan. Ada satu ungkapan apabila kita salah dalam perencanaan, sama dengan kita merencanakan sebuah kegagalan. Ungkapan tersebut menunjukkan betapa pentingnya perencanaan dalam menentukan capaian keberhasilan. Sarana yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko-risiko pelaksanaan kegiatannunit kerja yaitu Kerangka Acuan/ TOR;

- 2) Dalam pelaksanaan, pimpinan unit kerja harus menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko mulai dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan identifikasi awal terhadap risiko (titik-titik kritis) yang akan terjadi dalam pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Titik-titik kritis pelaksanaan kegiatan digunakan sebagai panduan dalam melakukan penilaian risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan. Penetapan titik-titik kritis tersebut merupakan upaya untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
- 3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan guna menilai pencapaian target dan realisasi pelaksanaan suatu kegiatan (capaian kinerja), serta kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Selanjutnya hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan/ pengambil kebijakan untuk penyempurnaan perencanaan pada periode berikutnya dan meminimalisir risiko (titik-titik kritis) pelaksanaan kegiatan. Dengan kegiatan tersebut suatu program/ kegiatan dapat diukur dan dievaluasi hasilnya, sehingga diperoleh informasi secara kualitatif dan kuantitatif tentang keberhasilan atau kegagalan dari suatu program/ kegiatan.

BAB III

PENILAIAN ATAS MATURITAS PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2022 digunakan untuk mengarahkan organisasi kepada kondisi yang optimal dalam mencapai tujuan.

1. Dasar Penilaian

Dasar hukum penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 3 Peraturan BPKP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dimana Kementerian Pertanian entitas penyelenggara SPIP wajib melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP.
- c. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 12/Kpts/OT.050/01/2024, tanggal 2 Januari 2024 Tentang Tim Satuan Pelaksana (Satlak) Sistem Pengendalian Intern (SPI) Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

- d. Surat Tugas Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
`Nomor B.0124/PW.420/G.4/05/2024 tanggal 13 Mei 2024

2. Tujuan Penilaian

Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023/2024 bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh unit kerja Direktorat Jenderal Perkebunan telah dilaksanakan terhadap tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi yang mencakup unsur SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), dan Kapabilitas APIP serta komponen penilaian meliputi Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, serta Pencapaian Tujuan.

3. Penilaian Secara Terintegrasi

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi terdiri atas :

A. Mekanisme Penilaian

Penilaian mandiri oleh manajemen unit kerja Direktorat Jenderal Perkebunan yang didampingi oleh Tim Inspektorat III dan mekanisme Penjaminan Kualitas atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dilakukan oleh Tim Inspektorat Investigasi.

B. Fokus Penilaian

Fokus penilaian berupa tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur :

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Manajemen Risiko Indeks (MRI);
3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK); dan
4. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dinilai berdasarkan:

- a) Efektivitas dan efisiensi.
Efektivitas dan efisiensi diukur melalui capaian *output* dan *outcome* organisasi.
- b) Keandalan pelaporan keuangan.
Keandalan pelaporan keuangan diukur melalui capaian opini atas laporan keuangan.
- c) Pengamanan aset negara.
Pengamanan aset negara diukur melalui capaian keamanan administrasi, keamanan hukum, dan keamanan fisik terhadap aset.
- d) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan diukur melalui jumlah temuan ketidakpatuhan dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan kasus korupsi.

MRI dinilai dengan mengelompokkan parameter penilaian menjadi 8 (delapan) area dalam 3 (tiga) komponen utama, terdiri atas :

- 1) Perencanaan
Penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai area kualitas penetapan tujuan, meliputi : a). keselarasan, b). ketepatan indikator, c). kelayakan target kinerja sasaran strategis, d). program, dan e). kegiatan.
- 2) Kapasitas
Penilaian atas komponen kapabilitas dilakukan terhadap area : a). kepemimpinan, b). kebijakan manajemen risiko, c). sumber daya manusia, d). kemitraan, dan e). proses pengelolaan risiko.
- 3) Hasil
Penilaian atas komponen hasil dilakukan terhadap area : a). aktivitas penanganan risiko, dan b). kontribusi penerapan manajemen risiko.

IEPK dinilai berdasarkan dimensi dan indikator IEPK yang terdiri atas pilar :

- 1) kapabilitas pengelolaan risiko korupsi;
- 2) penerapan strategi pencegahan korupsi; dan

- 3) penanganan kejadian korupsi.

C. Komponen Penilaian

Penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi komponen sebagai berikut:

- a) **Penetapan tujuan**
Penetapan tujuan meliputi 2 (dua) unsur penilaian. Penetapan tujuan dilakukan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis pada tahun berjalan.
- b) **Struktur dan proses**
Struktur dan proses dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP pada tahun berjalan. Struktur dan Proses, yang meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian.
- c) **Pencapaian Tujuan**
Pencapaian tujuan dilakukan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP pada tahun sebelumnya, terdiri atas: a). efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi; b). keandalan pelaporan keuangan; c). pengamanan aset negara; dan d). ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) sub unsur penilaian.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dilakukan pada 6 Unit Kerja Eselon II, yaitu:

- a) Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan;
- b) Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma;
- c) Direktorat Perlindungan Perkebunan;
- d) Direktorat Tanaman Semusim dan Tahunan;
- e) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- f) Direktorat Perbenihan;

D. Periode Yang Dinilai

Periode Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang dilakukan pendampingan adalah sebagai berikut.

1. Penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun 2024;
2. Struktur dan Proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun 2023; dan
3. Pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun 2023.

Periode penilaian adalah penyelenggaraan SPIP mulai dari 1 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024.

4. Metodologi Penilaian dan Teknis Pengumpulan Data

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dilakukan dengan metode Focus Group Discussion (FGD) pada tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan 17 Mei 2024 yang dihadiri Oleh Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Direktorat Jenderal Perkebunan. Tim Penilaian Mandiri menyiapkan bahan yaitu Kertas Kerja Penilaian Mandiri yang mencakup unsur SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Kapabilitas APIP, serta komponen penilaian meliputi komponen Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, maupun komponen Pencapaian Tujuan

5. Informasi Kegiatan Pokok

Komponen maturitas penyelenggaraan SPIP terdiri dari 3 (tiga) komponen yang mempengaruhi kualitas penyelenggaraan SPIP dalam pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan. Komponen tersebut meliputi penetapan tujuan, struktur dan proses yang mencerminkan subunsur dari unsur SPIP, serta pencapaian tujuan organisasi. Adapun penjelasan dari setiap komponen adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan untuk menilai kualitas atas perencanaan kinerja, yaitu apakah sasaran strategis yang ditetapkan oleh organisasi telah mempertimbangkan mandat, berorientasi pada hasil, mempertimbangkan isu strategis, serta telah selaras dan diturunkan kepada unit kerja Eselon II sesuai dengan mandatnya. Keselarasan ini dapat dilihat dari kesesuaian sasaran strategis dengan program dan kegiatan yang dilakukan untuk mendukung sasaran strategis tersebut. Selain itu, dalam komponen ini dilakukan pengukuran terkait kualitas strategi perencanaannya.

2. Struktur dan Proses

Penilaian atas komponen struktur dan proses dilakukan untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan parameter subunsur SPIP sekaligus pemenuhan parameter MRI dan IEPK.

3. Pencapaian Tujuan

Penilaian atas komponen pencapaian tujuan dilakukan untuk menilai pencapaian hasil penyelenggaraan SPIP pada organisasi yang dikelompokkan kedalam 4 (empat) tujuan yaitu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pendampingan atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2023/2024 dilakukan dengan pembobotan pada 3 (tiga) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu:

Tabel 1. Bobot Komponen, Unsur dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

	Komponen Penilaian	Jumlah Fokus	Bobot Komponen
1.	Penetapan Tujuan	2	40%
	a. Kualitas Sasaran Strategis	1	
	b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	1	
2.	Struktur dan Proses	25	30%
	a. Lingkungan Pengendalian	8	
	b. Penilaian Risiko	2	
	c. Kegiatan Pengendalian	11	
	d. Informasi dan Komunikasi	2	
	a. Pemantauan	2	
3.	Pencapaian Tujuan	7	30%
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	2	
	b. Keandalan Laporan Keuangan	1	
	c. Pengamanan atas Aset Negara	3	
	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	1	
Total Bobot			100%

Tabel 2. Pembobotan Komponen dan Area Manajemen Risiko Indeks (MRI)

No.	Komponen / Area	Bobot Area	Bobot Komponen
1.	Perencanaan		40.00%
	Kualitas Perencanaan	40.00%	
2.	Kapabilitas		30.00%
	Kepemimpinan	5.00%	
	Kebijakan Manajemen Risiko	5.00%	
	Sumber Daya Manusia	5.00%	
	Kemitraan	2.50%	
	Proses Manajemen Risiko	12.50%	
3.	Hasil		30%
	Aktivitas Penanganan Risiko	18.75%	
	Outcomes	11.25%	
Total Bobot			100%

Tabel 3. Pembobotan Pilar dan Indikator Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

No.	Pilar / Indikator	Bobot Indikator	Bobot Pilar
1.	Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi		48%
	Kebijakan Antikorupsi	9,60%	

	Seperangkat Sistem Korupsi	7.20%	
	Dukungan Sumber Daya Manusia	7.20%	
	Power (Kuasa dan Wewenang)	14.40%	
	Pembelajaran Antikorupsi	9.60%	
2.	Penerapan Strategi Pencegahan		36%
	Assesment dan Mitigasi Risiko Korupsi	9.00%	
	Saluran Pelaporan Internal yang Efektif dan Kredibel	3.60%	
	Kepemimpinan Etis	9.00%	
	Integritas Organisasional	7.20%	
	Iklim Etis Prinsip	7.20%	
3.	Penanganan Kejadian Korupsi		16%
	Investigasi	8.00%	
	Tindakan Korektif	8.00%	
Total Bobot			100%

Setiap komponen tersebut terbagi menjadi beberapa unsur dan subunsur yang menunjukkan karakter level maturitas mulai dari rintisan (nilai 1), berkembang (nilai 2), terdefinisi (nilai 3), terkelola dan terukur (nilai 4), dan optimum (nilai 5). Penentuan nilai ditetapkan berdasar modus dari nilai masing-masing karakter fokus maturitas.

Penetapan skor maturitas penyelenggaraan SPIP menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang. Skor ini yang kemudian akan digunakan untuk menentukan tingkat maturitas SPIP. Interval skor tingkat maturitas SPIP adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Interval Skor Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
Rintisan	1	$1,0 \leq \text{Nilai} < 2,0$
Berkembang	2	$2,0 \leq \text{Nilai} < 3,0$
Terdefinisi	3	$3,0 \leq \text{Nilai} < 4,0$
Terkelola dan Terukur	4	$4,0 \leq \text{Nilai} < 4,5$
Optimum	5	$\geq 4,5$

BAB IV

HASIL PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPI)

1. Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2023/2024 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level "terkelola dan terukur" atau tingkat 4 dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar **"4,001"**, dengan rincian sebagai berikut

Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

Tabel 5. Komponen Penilaian

No	Komponen Penilaian	Nilai Komponen
1.	Penetapan Tujuan	2,000
2.	Struktur dan Proses	0,906
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	1,095
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,001
	-MRI	3,914
	-IEPK	2,874

Dengan tingkat maturitas terkelola dan terukur, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar "4,001", dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5,00	50,00%		2,50		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5,00	50,00%		2,50		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100,00%		5,00		
PENETAPAN TUJUAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3,000	3,75%		0,11		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	3,000	3,75%		0,11		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3,000	3,75%		0,11		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,11		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	3,000	3,75%		0,11		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	2,667	3,75%		0,10		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	3,000	3,75%		0,11		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi	2,875	3,75%		0,11		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	3,000	10%		0,30		
Analisis Risiko (2.2)	2,817	10%		0,28		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	3,000	2,27%		0,0682		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,000	2,27%		0,0682		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	4,000	2,27%		0,0909		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	3,000	2,27%		0,0682		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran	3,000	2,27%		0,0682		
Pemisahan Fungsi (3.6)	3,000	2,27%		0,0682		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting	4,000	2,27%		0,0909		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	3,000	2,27%		0,0682		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan	4,000	2,27%		0,0909		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	3,000	2,27%		0,0682		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	2,888	5%		0,14		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5%		0,15		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	2,917	7,50%		0,22		
Evaluasi Terpisah (5.2)	3,000	7,50%		0,23		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				3,021		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		0,906	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	5,000	20%		1,00		
Capaian <i>Output</i>	5	10%		0,50		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	4,000	25%		1,00		
Pengamanan atas Aset						
Catatan Pengamanan Aset	3,000	25%		0,75		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	2,000	20%		0,40		
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100,00%		3,65		
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			30,00%		1,095	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						4,001

2. Karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2023/2024 mencapai level “terkelola dan terukur”. Sedangkan dari sisi manajemen risiko, menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan memiliki capaian MRI senilai 3,914. Area/komponen yang perlu diperbaiki yaitu area/komponen kapabilitas meliputi subunsur kepemimpinan, kebijakan manajemen risiko, sumber daya manusia, kemitraan, serta proses manajemen risiko dan area/komponen hasil meliputi aktivitas penanganan risiko. Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Direktorat Jenderal Perkebunan seperti dalam tabel di bawah ini :

Tabel 7. Nilai Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)

NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)				3,914
AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI	
PERENCANAAN	40,00%		2,000	
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	5,000	2,000	
KAPABILITAS	30,00%		0,859	
KEPEMIMPINAN	5,00%	3,000	0,150	
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	3,000	0,150	
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	2,500	0,125	
KEMITRAAN	2,50%	2,750	0,069	
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	2,925	0,366	
HASIL	30,00%		1,055	
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	2,625	0,492	
OUTCOMES	11,25%	5,000	0,563	
TOTAL	100,00%		3,914	

Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian adalah sebesar 2,874 yang menunjukkan perlu dilakukan perbaikan dalam kegiatan pencegahan korupsi yaitu pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi. Nilai IEPK Direktorat Jenderal Perkebunan dapat dilihat dalam table di bawah ini :

Tabel 8. Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK)

NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)				2,874
PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI	
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48%		1,440	
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,000	0,288	
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	3,000	0,216	
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	3,000	0,216	
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	3,000	0,432	
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,000	0,288	
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36%		0,954	
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	2,000	0,180	
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG	3,60%	2,000	0,072	
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	3,000	0,270	
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	3,000	0,216	
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	3,000	0,216	
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16%		0,480	
INVESTIGASI	8,00%	3,000	0,240	
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	3,000	0,240	
TOTAL	100%		2,874	

A. Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Berdasarkan penilaian mandiri atas Komponen Penetapan Tujuan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan bahwa Kualitas Sasaran Strategi sudah tepat yang ditunjukkan oleh sasaran strategis telah berorientasi pada hasil, dapat menjawab mandat organisasi, mendukung pencapaian prioritas nasional, dan mempertimbangkan isu strategis. Indikator yang ditetapkan jelas, spesifik, dapat diukur secara obyektif, realistis, memiliki relevansi dalam mengukur kondisi sasaran, cukup mengukur kondisi sasaran, terkait langsung dan mendukung sasaran, serta dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu serta dievaluasi dan diperbaiki secara berkala.

Selain itu, target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan secara logis dapat dicapai dalam satu periode waktu tertentu, spesifik, selaras dan sinergi dengan target kinerja organisasi di atasnya, proyektif, dan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta sumber daya yang ada. Adapun terkait Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan telah selaras dan sinergi dengan sasaran strategis Kementerian Pertanian.

B. Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses

Berdasarkan penilaian mandiri atas Komponen Struktur dan Proses yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan bahwa struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun serta proses pelaksanaannya untuk efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan, namun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan manajemen risiko yaitu belum menetapkan Pengelola Risiko lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan sesuai amanat Permentan No.38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko lingkup Kementerian Pertanian, serta belum melakukan pelatihan dalam upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan pegawai terkait manajemen risiko.

C. Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Berdasarkan penilaian mandiri atas Komponen Pencapaian Tujuan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan telah dicapai sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

3. Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan beberapa upaya yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat “terkelola dan terukur” adalah :

1. Melakukan pelatihan yang tersertifikasi guna peningkatan kompetensi dan keterampilan pegawai terkait manajemen risiko.
2. Menyusun evaluasi kinerja pegawai secara berkala (triwulan) dengan melengkapi rencana, pelaksanaan tindak lanjut serta hasil tindak lanjutnya.
3. Menyusun manajemen risiko atas pengelolaan keuangan.

4. Menyusun manajemen risiko atas pengelolaan barang milik negara

4. Area of Improvement (Aoi)

Aoi Ditjen Perkebunan

No.	Area of Improvement	Rencana Aksi	Tindak Lanjut
1	Melakukan pelatihan yang tersertifikasi guna peningkatan kompetensi dan keterampilan pegawai terkait manajemen risiko	Melaksanakan Pelatihan tersertifikasi Manajemen Resiko Tingkat Ditjen Perkebunan	Akan Dilaksanakan Pelatihan tersertifikasi Manajemen Resiko
2	Menyusun evaluasi kinerja pegawai secara berkala (triwulan) dengan melengkapi rencana, pelaksanaan tindak lanjut serta hasil tindak lanjutnya.	Melaksanakan evaluasi kinerja pegawai secara berkala (triwulan)	Melaksanakan sosialisasi evaluasi terkait capaian kinerja pegawai
3	Menyusun manajemen risiko atas pengelolaan keuangan.	Membuat Manajemen Resiko atas pengelolaan keuangan	Akan disusun Manajemen Resiko atas pengelolaan keuangan
4	Menyusun manajemen risiko atas pengelolaan barang milik negara	Membuat Manajemen Resiko atas pengelolaan barang milik negara	Akan disusun Manajemen Resiko atas pengelolaan barang milik negara

BAB V

KESIMPULAN

1. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah untuk memberikan keyakinan bahwa program/kegiatan dapat terlaksana secara Efektif, Efisien, Ekonomis dan Tertib (3E+1T), sehingga dapat meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan.
2. Hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2023/2024 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level "terkelola dan terukur" atau tingkat 4 dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar **"4,001"**.
3. Dengan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP mencapai level "terkelola dan terukur" dan capaian MRI senilai 3,914, area/komponen yang perlu diperbaiki yaitu area/komponen kapabilitas meliputi subunsur kepemimpinan, kebijakan manajemen risiko, sumber daya manusia, kemitraan, serta proses manajemen risiko dan area/komponen hasil meliputi aktivitas penanganan risiko.
4. Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Pertanian lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan beberapa upaya yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat "terkelola dan terukur" adalah :
 - 1) Melakukan pelatihan yang tersertifikasi guna peningkatan kompetensi dan keterampilan pegawai terkait manajemen risiko.
 - 2) Menyusun evaluasi kinerja pegawai secara berkala (triwulan) dengan melengkapi rencana, pelaksanaan tindak lanjut serta hasil tindak lanjutnya.
 - 3) Menyusun manajemen risiko atas pengelolaan keuangan.
 - 4) Menyusun manajemen risiko atas pengelolaan barang milik negara, serta
 - 5) Melaksanakan rencana aksi dan tindak lanjut *Area of Improvement* (Aoi)

BAB VI

PENUTUP

Penerapan SPI Kegiatan Strategis ini masih perlu pembenahan di semua unsur agar tujuan dan sasaran dibentuknya SPI di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dapat dicapai terutama dalam mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan perencanaan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan bagi pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar **"4,001"** berada pada level "terkelola dan terukur". Direktorat Jenderal Perkebunan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Dalam rangka penguatan efektivitas penyelenggaraan SPI kedepan selain melaksanakan saran perbaikan, diperlukan pembinaan penyelenggaraan SPIP oleh APIP yang dilakukan melalui: sosialisasi SPIP, bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP dan konsultasi SPIP.